

Tambahan Penjelasan Mata Acara RUPSLB

Telkom Indonesia
12 December 2025



Penjelasan Mata Acara 2– **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

- Agenda ini dilaksanakan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (“UU BUMN Baru”). UU BUMN Baru mewajibkan seluruh Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), baik yang tercatat di bursa maupun yang tidak, untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan UU BUMN Baru dalam waktu satu tahun sejak diberlakukan. Bagi Telkom, pembaruan Anggaran Dasar Perusahaan (“AD”) merupakan cara praktis untuk melaksanakan penyesuaian tersebut, karena AD berfungsi sebagai dokumen pengaturan internal utama perusahaan. Pembaruan AD adalah praktik yang umum dan telah dilakukan oleh Telkom. Sebagai contoh, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun Buku 2021, Perusahaan mengubah AD untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan RUPS, dan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, Perusahaan kembali menyesuaikan AD agar selaras dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020.
- Perubahan substansi utama terkait dengan hak strategis dalam Pasal 5(4)(c) AD, yang sebelumnya dijalankan langsung oleh Pemerintah Indonesia melalui saham Seri A Dwiwarna, yaitu kelas saham khusus yang hanya dimiliki oleh Pemerintah dan dilengkapi dengan kewenangan strategis tertentu. Berdasarkan UU BUMN Baru, kewenangan yang melekat pada saham ini, termasuk kewenangan untuk menetapkan kebijakan strategis Perusahaan, kini dijalankan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“BPI Danantara”), sebuah lembaga milik Pemerintah yang diberi mandat untuk mengelola pengawasan dan pengelolaan BUMN. Dalam praktiknya, kewenangan ini akan dilaksanakan melalui PT Danantara Asset Management (DAM), pemegang mayoritas saham Seri B Perusahaan, yang sepenuhnya dimiliki oleh BPI Danantara.
- Sebagai bagian dari penyesuaian struktural ini, perubahan AD juga mencakup penyesuaian terhadap:
 - a. Pasal 4(1) dan 4(2) AD mengenai komposisi nominal saham Seri A Dwiwarna dan Seri B, di mana pemenuhan porsi 1% Seri A Dwiwarna akan diambil dari sebagian saham Seri B yang dimiliki DAM untuk dialihkan kepada Badan Regulasi BUMN sesuai Pasal 2(3) UU BUMN Baru. Alokasi 1% Seri A Dwiwarna ini bukan penerbitan baru, melainkan berasal dari saham Seri B yang sudah ada milik DAM, dan pengalihan ini wajib dilakukan sesuai aturan BUMN untuk menjaga kontrol Pemerintah melalui mekanisme saham Dwiwarna.
 - b. Pasal 17 AD mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) agar selaras dengan Pasal 15G UU BUMN Baru, termasuk penyesuaian mekanisme persetujuan RKAP, di mana RKAP harus terlebih dahulu disetujui oleh RUPS, yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris, dengan persetujuan sebelumnya dari DAM sebagai pemegang mayoritas saham Seri B.
 - c. Pasal 18(2) AD mengenai isi laporan tahunan agar sesuai dengan Pasal 15H UU BUMN Baru, yang menetapkan komponen minimum wajib dalam laporan tahunan BUMN, termasuk pengungkapan remunerasi dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Transisi ini, dari pengawasan strategis yang sebelumnya dijalankan langsung oleh Pemerintah melalui saham Seri A Dwiwarna menjadi pengawasan melalui BPI Danantara, merupakan restrukturisasi internal mengenai bagaimana Pemerintah mengatur kontrol atas BUMN. Dengan demikian, perubahan yang diusulkan bersifat administratif dan tidak berdampak material terhadap hak dan kepemilikan pemegang saham publik Perusahaan.

Penjelasan Mata Acara 4 – Persetujuan Atas Rencana Perseroan Untuk Menerima Penugasan Khusus dari Pemerintah Pusat untuk Melaksanakan Penyediaan Layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Selama Periode Peralihan

- Agenda ini berkaitan dengan rencana Pemerintah Pusat untuk memberikan penugasan khusus kepada Telkom, yaitu mandat yang dapat diterima oleh BUMN sebagai bagian dari kewajiban pelayanan publik. Mekanisme ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta perubahannya, yang mengakui bahwa BUMN dapat diarahkan untuk melaksanakan fungsi publik yang penting bagi Pemerintah. UU BUMN juga memastikan bahwa untuk setiap penugasan khusus, BUMN, dalam hal ini Telkom, harus menerima kompensasi yang mencakup biaya pelaksanaan penugasan tersebut, termasuk margin yang wajar. Penugasan khusus seperti ini merupakan praktik yang umum dan telah dilakukan oleh Telkom. Sebagai contoh, pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, para pemegang saham menyetujui penerimaan penugasan khusus oleh Perusahaan dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Penugasan khusus yang diusulkan kali ini adalah agar Telkom mengoperasikan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), yaitu fasilitas sementara yang dibentuk untuk menjamin keberlangsungan layanan digital Pemerintah hingga Pusat Data Nasional (PDN) permanen beroperasi penuh. Penugasan ini diperkirakan akan berasal dari Instruksi Presiden yang akan datang dan akan dilaksanakan melalui Rencana Keputusan Bersama yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Regulasi BUMN. Dalam kerangka ini, Kementerian Komunikasi dan Digital akan bertindak sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab untuk membuat kontrak layanan dengan Telkom, mengawasi pelaksanaan layanan, serta mengelola transisi dan migrasi data Pemerintah ke PDN permanen. Instruksi Presiden dan Keputusan Bersama tersebut pada akhirnya akan menjadi dasar hukum formal bagi penugasan khusus Pemerintah kepada Telkom, yang akan diterbitkan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
- Dalam melaksanakan penugasan ini, Telkom akan mengoperasikan dan memelihara layanan PDNS di dua lokasi, yaitu PDNS-1 di Serpong dan PDNS-2 di Surabaya, dengan memastikan kepatuhan penuh terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan yang berlaku. Telkom akan bekerja sama secara erat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah, melaporkan kemajuan operasional, serta mendukung migrasi ke PDN permanen. Karena penugasan ini disusun sebagai mandat pelayanan publik yang diberi kompensasi sesuai UU BUMN, pelaksanaannya dirancang agar dilakukan secara komersial yang sehat dan tetap konsisten dengan peran strategis Telkom sebagai penyedia infrastruktur digital nasional.